



Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No.10 Bintoro Demak
Telepon : (0291) 6912935
Website : demak.bawaslu.go.id
Email : set.demak@bawaslu.go.id

Nomor : 567/PM.00.02/K.JT-08/04/2024

Demak, 24 April 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan ASN untuk Tidak Memberikan
Dukungan kepada Bakal Pasangan Calon
Perseorangan**

Kepada

Yth. Kepala Kemenag Demak

Di -

TEMPAT

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 806 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024.
2. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa **Pegawai ASN** harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”.
 3. Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 huruf n angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 menyatakan bahwa setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
 4. Kemudian berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2020 bahwa Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, **Pegawai Negeri Sipil**, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, Pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan Perangkat Desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan”.
 5. Sehubungan dengan berlangsungnya tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Demak **mengimbau** agar Kepala Kemenag Demak memberi imbauan kepada Aparatur Sipil Negara dibawah naungan Kemenag Demak untuk ***tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak.***

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
Ulin Nuha, S.H.,M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.